



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 876/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur xxx tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xxx., pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xxx., pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah nomor 876/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal xx Februari 1993 Pemohon dengan xx xx telah melangsungkan pernikahan secara islam di rumah Pemohon di Jalan xxx C, Kelurahan xxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan adalah Pegawai Syara' yang bernama xxx dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon yang bernama xxx dengan mahar berupa xxx;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **xxx** dan **xxx**;
- Bahwa antara **Pemohon** dengan **xxx** tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan terjadi Pemohon ketika itu adalah Janda sedangkan **Asgar Nursyad** adalah duda, sehingga tidak ada halangan untuk kawin;
- Bahwa semasa hidupnya al-marhum Asgar Nursyad bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dines Kebersihan Kota Palu dan memiliki Tabungan Pensiun pada PT. Taspen Palu;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan suaminya yang bernama Asgar Nursyad memiliki buku Kutipan Akta Nikah, namun pada saat terjadi Sunami buku Nikah tersebut hilang, begitupun arsipnya yang ada di Kantor Urusan Agama setempat juga tidak ditemukan lagi;
- Bahwa setelah kawin Pemohon dengan Asgar Nursyad hidup bersama sebagai suami isteri sampai Asgar Nursyad meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa selama sama-sama sebagai suami isteri Pemohon dengan Asgar Nursyad tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu persyaratan dalam mengurus pengambilan tabungan al-marhum Asgar Nursyad bin Nursyad di PT. Taspen Palu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (**Ariyati binti Arung Gau**) dengan **Asgar Nursyad bin Nursyad** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1993 di JL. Abadi, No, 05 C, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan tentang masalah istbat nikah kepada Pemohon namun Pemohon menyatakan sangat membutuhkan Penetapan istbat nikah tersebut;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli surat keterangan menikah atas nama Asgar Nursyad dengan Ariyati yang diberi tanda (P.1);
2. Asli surat keterangan domisili atas nama Asgar Nursyad yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asgar Nursyad yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asgar Nursyad yang diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat Pemohonon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi I, umur XX tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan Kabonena, Kecamatan xxx, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara kandungnya Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan xxx, kawin pada tanggal 13 Februari 1993 di Jl. Abadi, No. xx C Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota palu;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak juga sesusuan;
- Bahwa Pemohon ketika itu adalah Janda mati suaminya dan Suaminya (Asgar Nursyad) juga adalah Duda mati istrinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Kaharuddin;
- Bahwa yang mengawinkan adalah Pegawai Syara' yang bernama Abdul Salim yang disaksikan oleh Nursyad dan Akbar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya (Asgar Nursyad) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini agar mempunyai alas hukum sebagai kelengkapan dalam pengurusan Buku Akta Nikah;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah anak kandungnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan Asgar Nursyad bin Nursyad, kawin pada tanggal xx xxx xxx di Jl. Xxx , No. 05 C, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota palu;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak juga sesusuan;
- Bahwa Pemohon ketika kawin adalah Janda mati suaminya dan Suaminya adalah Duda mati istrinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudar kandung Pemohon yang bernama Kaharudin;
- Bahwa yang mengawinkan adalah Pegawai Syara' yang bernama Abdul Salim yang disaksikan oleh Nursyad dan Akbar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini agar mempunyai alas hukum sebagai kelengkapan dalam pengurusan Buku Akta Nikah;

Behwa Pemohon berkesimpulan tetap pada isi permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon di persidangan sekaligus tidak memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon, dapat dipandang sebagai pengakuan Termohon atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dia dengan Asgar Nursyad bin Nursyad adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 13 Februari 1993 di Jl. Abadi, No. 05 C, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai alas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Asgar Nursyad bin Nursyad yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1993 yang lalu itu telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dengan Asgar Nursyad bin Nursyad benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam, tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan yang bernilai sempurna dan mengikat, karena mengingat pokok perkara ini adalah mengenai hubungan hukum yang sangat mendasar yakni hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Asgar Nursyad yang pembuktiannya perlu dilengkapi dengan bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, tetapi terhadap pernikahan yang karena sesuatu dan lain hal tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, maka untuk memenuhi hak hukum kepada mereka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Istbat nikah kepada Pengadilan Agama dimana mereka berdomisili;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syaratnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P1. Sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta hukum bahwa Asgar Nursyad bin Nursyad dengan Ariyati benar telah menikah pada tanggal 13 Februari 1993;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diperoleh fakta hukum bahwa Asgar Nursyad adalah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga, sedangkan Asgar Nursyad adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh fakta hokum bahwa Asgar Nursyad benar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon dengan Asgar Nursyad bin Nursyad kawin pada tanggal 13 Februari 1993, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Asgar Nursyad yang telah hidup serumah selama berpuluh-puluh tahun sampai Asgar Nursyad meninggal Dunia tanpa ada keberatan dari masyarakat, hal seperti itu dapat dipahami dan diyakini bahwa Pemohon dengan Asgar Nursyad benar telah terikat perkawinan secara sah menurut hukum Islam sebab andai saja perkawinannya itu tidak memenuhi syarat pastilah mendapat keberatan paling tidak keritikan dari masyarakat yang ada disekitarnya berdomisili selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan Asgar Nursyad maka diperlukan sebuah Putusan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kota Palu dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan yang berkedudukan di wilayah Kota Palu yakni Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya di Pengadilan Agama Palu dapat dinyatakan telah memenuhi hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan pasal 14, 20, 24, 28, dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 30 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan pernikahan,

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg. karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mendapatkan buku Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Putusan Istbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Pemohon)** dengan **Almarhum** yang dilangsungkan pada tanggal xx xxx 1993 di Jl.xxx, No. 05 C, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2019

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Drs. H.M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Amiruddin, MH.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

4. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
5. Biaya proses	Rp. 60.000,00.
6. Biaya panggilan	Rp. 160.000,00.
7. PNBP. Panggilan	Rp. 20.000.00
8. Biaya meterai	Rp. 6 000,00.
9. Biaya redaksi	Rp. 10 000,00.
J u m l a h	Rp. 286.000,00.

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.876/Pdt.G/2019/PA.Pal